



**P U T U S A N**

Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : Yohanes Nixon Ndun;  
Tempat lahir : Labarai;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 20 nopember 1993;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Labarai Dusun Kamanasa, Desa Kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : SLTA;

Terdakwa didampingi penasihat hukum bernama MARSELINUS BERE EDUK, SH., berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim tanggal 10 Maret 2014 nomor 23/Pen.Pid/BH/2014/PN.ATB.;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 11 Januari 2014;

Terdakwa di tahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Halaman 1 dari 20 halaman  
Putusan No.23/Pid Sus/2014/PN Atb



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 25 Pebruari 2014 yo. tanggal 10 Maret 2014 nomor 23/ Pen.Pid/2014/PN.ATB. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa;

Telah membaca surat penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 25 Pebruari 2014 nomor 25/Pen.Pid/2014/ PN.ATB. tentang hari sidang perkara terdakwa;

Telah membaca berkas perkara terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Yohanes Nixon Ndun bersalah melakukan tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur secara berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (I) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yohanes Nixon Ndun dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar baju seragam SMA warna putih merk purnama dan 1(satu) lembar rok seragam SMA warna abu-abu dikembalikan kepada saksi Seil Putri Reika;
  - 1(satu) lembar baju kaos tangan pendek leher oblong warna putih dan 1 (satu) lembar celana jeans kaki pendek warna biru tua dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1(satu) lembar foto copy buku tama hotel ramayana dirampas untuk dimusnahkan;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan penasihat hukum terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, sedangkan terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman karena masih ingin melanjutkan sekolah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di dalam persidangan di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 24 Pebruari 2014 nomor PDM-33/ATB/02/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Yohanes Nixon Ndun pada bulan Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 9 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai tahun 2014, bertempat di dalam kamar hotel Ramayana Desa Umanen Lawalu, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban Seil Putri Reika alias Putri yang masih berumur 16 tahun sesuai dengan kutipan akte kelahiran No. AL.8550008531 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa bilamana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran pada bulan Pebruari 2013 dan pada bulan Pebruari 2013 itu juga terdakwa mengajak saksi korban ke rumah teman terdakwa bernama haryati di daerah Fatubenao, Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu sambil duduk bercerita didalam kamar terdakwa mengatakan kepada saksi korban terdakwa sayang kepada saksi korban dan ingin menikah dengan saksi korban sambil terdakwa mencium dahi, hidung dan bibir saksi korban selanjutnya terdakwa membujuk saksi korban untuk bersetubuh dengan terdakwa demi membuktikan rasa cinta saksi korban kepada terdakwa kemudian terdakwa menidurkan saksi korban diatas tempat

Halaman 3 dari 20 halaman  
Putusan No.23/Pid Sus/2014/PN Atb



tidur dan membuka pakaian saksi korban serta pakaian terdakwa sendiri lalu terdakwa memasukan alat kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang pantat terdakwa secara berulang kali hingga mengeluarkan air mani terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban;

- Selanjutnya pada bulan Nopember 2013 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa mengajak lagi saksi korban ke Lolowa, Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu dan setelah saksi korban datang bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam kamar dan didalam kamar terdakwa menanyakan kepada saksi korban kenapa sampai datang terlambat dan dijawab oleh saksi korban bahwa tidak ada motor untuk dipakai oleh saksi korban kemudian terdakwa langsung memeluk dan mencium dahi, hidung serta bibir saksi korban kemudian terdakwa membuka pakaian saksi korban dan pakaian terdakwa sendiri lalu terdakwa amenidurkan saksi korban diatas tempat tidur dan langsung memasukan alat kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat terdakwa hingga mengeluarkan air mani ke dalam kemaluan saksi korban;
- Dan pada bulan Desember 2013 sekitar pukul 12.00 Wita di Dusun Sukabihun, Desa kamansa, Kec. Malaka Tengah terdakwa dan saksi korban bertemu didalam kamar kos Fiky bunga dan didalam kamar tersebut terdakwa membuka pakaiannya sendiri dan pakaian saksi korban kemudian menidurkan saksi korban diatas tempat tidur lalu terdakwa memasukan alat kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat terdakwa berulang kali sehingga mengeluarkan air mani ke dalam kemaluan saksi korban;
- Dan terakhir pada tanggal 9 Januari 2014 bertempat di dalam kamar hotel Ramayana Betun nomor 107 terdakwa bersama dengan saksi korban beserta Nelson Ferdian Suri, Vegi januaris



Ceufin, Kristina Afu dan Sovia Kolomin bersama-sama dalam kamar tersebut untuk melakukan persetubuhan yaitu dimana ada 2 buah tempat tidur yang satu digunakan oleh terdakwa dan saksi korban dan yang satu tempat tidur digunakan oleh Nelson Ferdian Suri, Kristiana Afu, Vegi Januaris Ceufin dan Sovia Kolimon, kemudian diatas tempat tidur tersebut terdakwa menutup tubuh saksi korban dengan selimut dan langsung mencium mata, kening saksi korban serta meremas buah dada saksi korban setelah itu terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantat terdakwa berulang kali sehingga mengeluarkan air mani ke dalam kemaluan saksi korban;

- Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan visum et repertum nomor RSPP.331/VER/01/I/2014 tanggal 9 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Febri Dianirini dengan hasil pemeriksaan vagina didapatkan luka lecet bibir vagina arah jam 6 dengan ukuran 1 X 0,5 cm, selaput darat tidak terdeteksi dan tidak didapatkan air mani, kesimpulan telah diperiksa korban atas nama Sheil Putri alias Putri berumur 16 tahun pada pemeriksaan didapatkan tanda benda tumpul yang telah masuk didaerah kemaluan, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (I) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di dengar keterangan yang sebelumnya telah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sheil Putri Reika alias Putri.

- Bahwa hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di dalam kamar hotel ramayana Desa Umanen, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka terdakwa telah menyetubuhi saksi;
- Bahwa pada mulanya saksi kenal terdakwa sekitar satu tahun yang lalu dilanjutkan hubungan berpacaran, lalu sekitar bulan Pebruari 2013 saksi

Halaman 5 dari 20 halaman  
Putusan No.23/Pid Sus/2014/PN Atb



menerima sms dari terdakwa, dimana saat itu saksi ada di warnet Tini, Atambua sehingga terdakwa datang menemuinya dan saksi diajak jalan-jalan keliling kota Atambua dan berhenti di rumah Hayati Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu untuk singgah;

- Bahwa di rumah Hayati saksi dan terdakwa bercakap-cakap, lalu terdakwa mengajak saksi untuk masuk ke kamar, dimana saksi saat itu berpikir biasa saja, lalu saksi memberitahu harus pulang ke Makasar ikut ibu, tetapi terdakwa menerangkan tidak usah dan menyatakan dengan kata-kata sayang, cinta, mau bertanggung jawab, menikahi saksi, sehingga terdakwa mencium dahi, kening, hidung dan mulut serta berkata kepada saksi untuk membuktikan cinta saksi kepada terdakwa agar saksi bersedia bersetubuh dengannya;
- Bahwa sesudah itu terdakwa menidurkan saksi ditempat tidur, membuka celana jeans dan celana dalam saksi dengan posisi dibawah, lalu terdakwa membuka sendiri celananya sehingga alat kemaluan terdakwa tegang dan dimasukan ke dalam alat kemaluan saksi dengan pantatnya digoyang sehingga mengeluarkan air maninya kedalam kemaluan saksi, setelah itu saksi dan terdakwa memakai kembali pakaiannya sendiri;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Nopember 2013 sekitar pukul 13.00 Wita saksi sedang duduk di rumah teman Ulu di Lolowa, Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan, kab. Belu menerima sms dari terdakwa agar saksi disuruh datang menemuinya di Lolowa, sehingga saksi menemuinya dimana saat itu terdakwa ada dipinggir jalan, lalu terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam rumah pamannya dan tidak ada orang lain;
- Bahwa sesudah itu terdakwa menarik saksi masuk ke dalam kamar secara spontan terdakwa memeluk saksi sambil mencium dahi, kening, pipi dan bibir serta berkata ingin menikahi saksi, terus terdakwa menidurkan saksi, membuka celana panjang dan celana dalam saksi dengan posisi menengadah dan terdakwa membuka celana jeans dan celanan dalam sendiri, dimana alat kemaluan terdakwa sudah tegang dimasukan ke kemaluan saksi sambil digoyang-goyang sehingga air maninya keluar didalam kemaluan saksi;





- Bahwa bulan Desember 2013 sekitar pukul 2013 di kamar kos Fiky Bunga Dusun Sukabihun, Desa Kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka saksi bertemu terdakwa, lalu terdakwa membuka sendiri pakaiannya dan saksi dibuka celananya sehingga dalam keadaan telanjang menidurkan saksi dengan posisi dibawah, lalu alat kemaluan terdakwa sudah tegang dimasukan kedalam kemaluan saksi sambil digoyang pantatnya sehingga mengeluarkan airm mani kedalam kemaluan saksi;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2014 didalam kamar hotel Ramayana nomor 107 Detun, saksi dan terdakwa beserta Nelson Ferdian Suri, Vegi januaris Ceufin, Kristina Afu dan Sovia Kolomin dengan dua tempat tidur, dimana saksi dan terdakwa berada dalam satu tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menutup tubuh saksi dengan selimut terus menicium mata, kening, meremas buah dada serta melepas celana dalam saksi, dimana alat kemaluan terdakwa sudah tegang dimasukan ke dalam kemaluan saksi sambil bergoyang sehingga mengeluarkan air mani ke dalam kemaluan saksi;
- Bahwa saksi pada kejadian persetubuhan dengan terdakwa masih berumur 17 tahun, lahir tanggal 9 Nopember 1997;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Kristina Afu alias Inggrit.**

- Bahwa hari Kamis pada tanggal 9 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wita di kamar nomor 107 hotel ramayana Betun terdakwa menyetubuhi saksi Putri dengana cara ditempat tidur terdakwa menutup korban degan selimut;
- Bahwa pada mulanya saksi, Putri dan Sovia naik sepedamotor bertiga menuju ke Betun, lalu dijemput oleh Nelson, Sovia dan Egi sehingga bersama-sama ke Betun, lalu terdakwa, Dede dan Suli pergi ke menuju ke hotel ramayana dan saksi dengan Putri dan Sovia mengikutinya, sesampainya di hotel terdakwa dan Nelson pergi menuju resepsion hotel untuk memesan kamar sehingga saksi beserta temannya pergi menuju ke kamar hotel nomor 107;

Halaman 7 dari 20 halaman  
Putusan No.23/Pid Sus/2014/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika didalam kamar, terdakwa dan Putri satu tempat tidur, saksi, Nelson, Vegi dan Sovia satu tempat tidur, lalu saksi melihat terdakwa menutup selimut dengan Putri, dimana saksi melihat terdakwa menidih Putri dan menyetubuhinya, juga saya dengan Nelson melakukan persetubuhan, sesudah selesai saksi, Putri, terdakwa, Nelson dan temannya pulang;
- Bahwa kejadian kedua sekitar bulan Desember 2013 sekitar pukul 12.00 Wita dirumah Fiky Bunga Dusun Sukabihun, Desa Kasamana, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, dimana saat itu diruang tamu ada Fiky Bunga, saksi, Putri dan terdakwa, lalu terdakwa dan Putri masuk ke dalam kamar tidur sekitar satu jam sesudah selesai keluar kamar;
- Bahwa saat itu Putri bercerita kepada saksi apabila ia telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa;
- Bahwa anak saksi pada saat kejadian berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya terdakwa kenal dengan saksi Putri sekitar 1 tahun yang lalu, diteruskan dengan hubungan pacaran;
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2013 dirumah Hayati Kel. Fatubenoa, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu terdakwa telah menyetubuhi Putri dengan cara terdakwa menyatakan cinta, saya dan mau menikahi sehingga terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam Putri lalu ditidurkan sehingga terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri terus menidih Putri dan alat kemaluan terdakwa dimasuk ke dalam kemaluan saksi Putri sambil menggoyang pantatnya sehingga air maninya keluar didalam kemaluan Putri;
- Bahwa selanjutnya bulan Nopember 2013 sekitar pukul 13.00 Wita dirumah Ulu Lolowa, Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu terdakwa menyetubuhi Putri dengan cara terdakwa mengirim sms kepada Putri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menemuinya, lalu Putri pergi kerumah Ulu dimana terdakwa sudah menunggu diluar sehingga Putri diajak masuk ke dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik Putri dimasukan dalam kamar, lalu terdakwa mencium dahi, kening, pipi dan bibir sambil berkata mencintai, sayang dan ingin menikahi Putri sehingga terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam Putri dan ditidurkan dengan posisi menengadahkan, lalu terdakwa membuka sendiri pakaiannya, dimana alat kemaluan sudah tegang dimasukan ke dalam kemaluan Putri sambil digoyang sehingga air maninya keluar ke dalam kemaluan saksi Putri, sesudah itu memakai pakaian dan keluar untuk pulang;
- Bahwa pada bulan Desember 2013 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Fiky Bunga terdakwa dan saksi Putri masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Putri, lalu menidurkan ditempat tidur serta terdakwa membuka sendiri pakaian, dimana alat kemaluan terdakwa sudah tegang dimasukan ke dalam kemaluan Putri dengan digoyang sehingga mengeluarkan air mani ke dalam kemaluan Putri, sesudah itu masing-masing memakai pakaiannya;
- Bahwa hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar 09.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi Putri sedang menuju ke Betun, lalu terdakwa dan Vegi menjemputnya, sesudah bertemu Putri dengan Kristina Afu dan Sovia Kolimon satu sepedamotor bersama-sama menuju ke Betun;
- Bahwa sampai di Betun, terdakwa dan Nelson pergi ke hotel Ramayana Betun memesan kamar nomor 107 sehingga Putri dan temannya juga mengikutinya, lalu masuk ke dalam kamar;
- Bahwa terdakwa dan Putri satu tempat tidur, Nelson dan Kristina Afu, Vegi dan Sovi satu tempat tidur, lalu terdakwa dengan menutup Selimut memeluk Putri sambil mencium kening, mata, pipi, mulut, memegang buah dadanya sambil berkata cintai, menyayangi dan mau menikahnya, sehingga terdakwa menidurkan Putri dengan posisi dibawah melepas celana dalam Putri dan terdakwa membuka sendiri celana panjang dan celana dalam serta alat kemaluan terdakwa yang tegang masuk kedalam kemaluan Putri sambil digoyang, akhirnya terdakwa mengeluarkan air maninya ke dalam kemaluan Putri;

Halaman 9 dari 20 halaman  
Putusan No.23/Pid Sus/2014/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud terdakwa berkata cinta, sayang dan mau menikahinya agar supaya Putri mau diajak bersetubuh dengannya;
- Bahwa terdakwa tahu apabila Putri saat itu masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dan terbaca di dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan bukti surat, visum et repertum serta barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi Putri kenal terdakwa sekitar satu tahun yang lalu dilanjutkan hubungan berpacaran, lalu sekitar bulan Pebruari 2013 saksi menerima sms dari terdakwa, dimana saat itu saksi ada di warnet Tini, Atambua sehingga terdakwa datang menemuinya dan saksi diajak jalan-jalan keliling kota Atambua dan berhenti di rumah Hayati Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu untuk singgah;
- Bahwa di rumah Hayati saksi Putri dan terdakwa bercakap-cakap, lalu terdakwa mengajak saksi Putri untuk masuk ke kamar, dimana saksi saat itu berpikir biasa saja, lalu saksi memberitahu harus pulang ke Makasar ikut ibu, tetapi terdakwa menerangkan tidak usah dan menyatakan dengan kata-kata sayang, cinta, mau bertanggung jawab, menikahi saksi, sehingga terdakwa mencium dahi, kening, hidung dan mulut serta berkata kepada saksi Putri untuk membuktikan cinta saksi kepada terdakwa agar saksi Putri bersedia bersetubuh dengannya;
- Bahwa sesudah itu terdakwa menidurkan saksi Putri ditempat tidur, membuka celana jeans dan celana dalam saksi dengan posisi dibawah, lalu terdakwa membuka sendiri celananya sehingga alat kemaluan terdakwa tegang dan dimasukkan ke dalam alat kemaluan saksi Putri dengan pantatnya digoyang sehingga airmaninya keluar kedalam kemaluan saksi putri, setelah itu saksi dan terdakwa memakai kembali pakaiannya sendiri;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Nopember 2013 sekitar pukul 13.00 Wita saksi Putri sedang duduk di rumah teman Ulu di Lolowa, Kel. Lidak,



Kec. Atambua Selatan, kab. Belu menerima sms dari terdakwa agar saksi Putri disuruh datang menemuinya di Lolowa, sehingga saksi menemuinya dimana saat itu terdakwa ada dipinggir jalan, lalu terdakwa mengajak saksi Putri masuk ke dalam rumah pamannya dan tidak ada orang lain;

- Bahwa sesudah itu terdakwa menarik saksi Putri masuk ke dalam kamar secara spontan terdakwa memeluk saksi sambil mencium dahi, kening, pipi dan bibir serta berkata ingin menikahi saksi, terus terdakwa menidurkan saksi, membuka celana panjang dan celana dalam saksi dengan posisi menengadahkan dan terdakwa membuka celana jeans dan celanan dalam sendiri, dimana alat kemaluan terdakwa sudah tegang dimasukan ke kemaluan saksi sambil digoyang-goyang sehingga air maninya keluar didalam kemaluan saksi;
- Bahwa bulan Desember 2013 sekitar pukul 2013 di kamar kos Fiky Bunga Dusun Sukabihun, Desa Kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka saksi Putri bertemu terdakwa, lalu terdakwa membuka sendiri pakaiannya dan saksi dibuka celananya sehingga dalam keadaan telanjang menidurkan saksi dengan posisi dibawah, lalu alat kemaluan terdakwa sudah tegang dimasukan kedalam kemaluan saksi sambil digoyang-goyang sehingga mengeluarkan air mani kedalam kemaluan saksi Putri;
- Bahwa hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar 09.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi Putri sedang menuju ke Betun, lalu terdakwa dan Vegi menjemputnya, sesudah bertemu Putri dengan Kristina Afu dan Sovia Kolimon satu sepedamotor bersama-sama menuju ke Betun;
- Bahwa sampai di Betun, terdakwa dan Nelson pergi ke hotel Ramayana Betun memesan kamar nomor 107 sehingga Putri dan temannya juga mengikutinya, lalu masuk ke dalam kamar, saksi Putri dan terdakwa beserta Nelson Ferdian Suri, Vegi januaris Ceufin, Kristina Afu dan Sovia Kolomin dengan dua tempat tidur, dimana saksi Putri dan terdakwa berada dalam satu tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menutup tubuh saksi Putri dengan selimut terus menicium mata, kening, meremas buah dada serta melepas

Halaman 11 dari 20 halaman  
Putusan No.23/Pid Sus/2014/PN Atb



celana dalam saksi, dimana alat kemalua terdakwa sudah tegang dimasukkan ke dalam kemaluan saksi sambil bergoyang sehingga mengeluarkan air mani ke dalam kemaluan saksi Putri;

- Bahwa hasil visum et repertum nomor RSPP.331/VER/01/I/2014 tanggal 9 Januari 2014 atas nama saksi Putri diperoleh hasil pemeriksaan vagina didapatkan luka lecet dibibir vagina arah jam 6 dengan ukuran 1 X 0,5 cm, selaput darat tidak terdeteksi dan tidak didapatkan air mani, kesimpulan telah diperiksa korban atas nama Sheil Putri alias Putri berumur 16 tahun pada pemeriksaan didapatkan tanda benda tumpul yang telah masuk didaerah kemaluan, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Bahwa saksi Putri pada kejadian persetubuhan dengan terdakwa masih berumur 17 tahun, lahir tanggal 9 Nopember 1997;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (I) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Unsur ke satu : setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum pidana, dimana manusia yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Pebruari 2014 nomor PDM-33/ATB/02/2014 yaitu terdakwa yang saat ini hadir di dalam persidangan dan diperiksa oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah suatu subyek hukum, yaitu manusia, sehat jasmani dan rohani dan telah melakukan tindak pidana, unsur barang siapa orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi maupun badan hukum, hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang



terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dan penilaian terhadap terdakwa tersebut selama persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena selama pemeriksaan berlangsung tidak terdapat adanya keberatan maupun sangkalan baik dari saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dan terdakwa dinyatakan mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa;

Unsur ke 2 : Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut MVT (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud *dengan sengaja* atau *kesengajaan* adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang dengan sadar telah melakukan sesuatu perbuatan dengan menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah "*sekarang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut Arrest Hoege Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah "peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani";

Menimbang, bahwa mengenai arti kata "melakukan tipu muslihat", "serangkaian kebohongan" dan "membujuk" sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 13 dari 20 halaman  
Putusan No.23/Pid Sus/2014/PN Atb





81 (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diatur secara khusus dalam Undang- Undang tersebut, Majelis Hakim akan menunjuk arti kata-kata tersebut menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS PURWODARMINTO terbit tahun 1976 sebagai berikut:

- **Memaksa** yaitu memperlakukan seperti menyuruh, meminta dan sebagainya dengan paksa (vide halaman 697);
- **Tipu muslihat** yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung (vide halaman 1079);
- **Serangkaian kebohongan** yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya (vide halaman 147);
- **Membujuk** yaitu menggunakan kata- kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya (vide halaman 159);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata pada bulan Pebruari 2013, Nopember 2013, Desember 2013 dan tanggal 9 Januari 2014 terdakwa telah menyetubuhi saksi Putri;

Menimbang, Bahwa pada mulanya saksi Putri kenal terdakwa sekitar satu tahun yang dilanjutkan hubungan berpacaran, lalu sekitar bulan Pebruari 2013 saksi menerima sms dari terdakwa, dimana saat itu saksi ada di warnet Tini, Atambua sehingga terdakwa datang menemuinya dan saksi diajak jalan-jalan keliling kota Atambua dan berhenti dirumah Hayati Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu untuk singgah, selanjutnya dirumah Hayati saksi Putri dan terdakwa bercakap-cakap, terus terdakwa mengajak saksi Putri untuk masuk kamar, dimana saksi saat itu berpikir biasa saja, lalu saksi memberitahu harus pulang ke Makasar ikut ibu, tetapi terdakwa menerangkan tidak usah dan menyatakan dengan kata-kata sayang, cinta, mau bertanggung jawab, menikahi saksi, sehingga terdakwa mencium dahi, kening, hidung dan mulut serta berkata kepada saksi Putri untuk membuktikan cinta saksi kepada terdakwa agar saksi Putri bersedia bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa sesudah itu terdakwa menidurkan saksi Putri ditempat tidur, membuka celana jeans dan celana dalam saksi dengan posisi dibawah, sesudah itu terdakwa membuka sendiri celananya sehingga alat kemaluan terdakwa tegang dan dimasukkan ke dalam alat kemaluan saksi Putri dengan





pantatnya digoyang sehingga airmaninya keluar kedalam kemaluan saksi Putri, setelah itu saksi Putri dan terdakwa memakai kembali pakaiannya sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi Putri tersebut dilakukan dengan cara mencium dahi, bibir dan meremas-remas buah dada serta berkata sayang dan mencintai serta bertanggung jawab untuk menikahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi Putri dilakukan lagi pada sekitar bulan Nopember 2013 sekitar pukul 13.00 Wita saksi Putri sedang duduk dirumah teman Ulu di Lolowa, Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan, kab. Belu dengan cara terdakwa mengirim sms agar saksi Putri disuruh datang menemuinya di Lolowa, sehingga saksi menemuinya dimana saat itu terdakwa ada dipinggir jalan, lalu terdakwa mengajak saksi Putri masuk ke dalam rumah pamannya dan tidak ada orang lain, sesudah itu terdakwa menarik saksi Putri masuk ke dalam kamar secara spontan terdakwa memeluk saksi sambil mencium dahi, kening, pipi dan bibir serta berkata ingin menikahi saksi, terus terdakwa menidurkan saksi, membuka celana panjang dan celana dalam saksi dengan posisi menengadah dan terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam sendiri, dimana alat kemaluan terdakwa sudah tegang dimasukan ke kemaluan saksi sambil digoyang-goyang sehingga air maninya keluar didalam kemaluan saksi, demikian juga perbuatan terdakwa pada bulan Desember 2013 sekitar pukul 12.00 Wita di kamar kos Fiky Bunga Dusun Sukabihun, Desa Kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka saksi Putri bertemu terdakwa, lalu terdakwa membuka sendiri pakaiannya dan saksi dibuka celananya sehingga dalam keadaan telanjang menidurkan saksi dengan posisi dibawah, lalu alat kemaluan terdakwa sudah tegang dimasukan kedalam kemaluan saksi sambil digoyang-goyang sehingga mengeluarkan air mani kedalam kemaluan saksi Putri;

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar 09.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi Putri sedang menuju ke Betun, lalu terdakwa dan Vegi menjemputnya, sesudah bertemu Putri dengan Kristina Afu dan Sovia Kolimon satu sepedamotor bersama-sama menuju ke Betun, sesampainya di Betun, terdakwa dan Nelson pergi ke hotel Ramayana Betun memesan kamar nomor 107 sehingga Putri dan temannya juga mengikutinya, lalu masuk ke dalam kamar, saksi Putri dan terdakwa beserta Nelson Ferdian Suri, Vegi januaris Ceufin, Kristina Afu dan Sovia Kolomin dengan dua tempat tidur, dimana saksi Putri dan terdakwa berada dalam satu tempat tidur, kemudian

Halaman 15 dari 20 halaman  
Putusan No.23/Pid Sus/2014/PN Atb



16  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menutup tubuh saksi Putri dengan selimut terus menicium mata, kening, meremas buah dada serta melepas celana dalam saksi, dimana alat kemalua terdakwa sudah tegang dimasukan ke dalam kemaluan saksi sambil bergoyang sehingga mengeluarkan air mani ke dalam kemaluan saksi Putri;

Meneimbang, bahwa hasil visum et repertum nomor RSPP.331/VER/01/I/2014 tanggal 9 Januari 2014 atas nama saksi Putri diperoleh hasil pemeriksaan vagina didapatkan luka lecet bibir vagina arah jam 6 dengan ukuran 1 X 0,5 cm, selaput darat tidak terdeteksi dan tidak didapatkan air mani, kesimpulan telah diperiksa korban atas nama Sheil Putri alias Putri berumur 16 tahun pada pemeriksaan didapatkan tanda benda tumpul yang telah masuk didaerah kemaluan, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Dinas Pendaftaran Penduduk Kab. Belu tanggal 11 Januari 2008 nomor AL.855.0008531 saksi Sheil Putri Reika lahir pada tanggal 9 Nopember 1997 sehingga usia saksi adalah 16 tahun pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan dan diri terdakwa;

Unsur ke 3 : beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata sekitar bulan Pebruari 2013 telah menyetubuhi saksi Putri dirumah Hayati Kel. Fatubena, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu, selanjutnya sekitar bulan Nopember 2013 sekitar pukul 13.00 Wita dirumah paman terdakwa di Lolowa, Kel. Lidak, Kec. Atambua Selatan, kab. Belu terdakwa mengajak saksi Putri masuk ke dalam kamar untuk disetubuhinya, demikian juga pada bulan Desember 2013 sekitar pukul 12.00 Wita di kamar kos Fiky Bunga Dusun Sukabihun, Desa Kamanasa, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka terdakwa menyetubuhi saksi Putri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar 09.00 Wita terdakwa menyetubuhi saksi Putri di kamar nomor 107 hotel Ramayana Desa Umanen lawalu, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan dan diri terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali terdakwa selama dibantar ke rumah sakit untuk opname karena sakit yang berada diluar rumah tahanan negara tidak ikut dikurangkan;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak mempersulit dalam pelaksanaan hukuman, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula pidana denda untuk membayarnya yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi Sheil Putri Reika tidak ada perdamaian;
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi Ssheil Putri Reika;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku secara terus terang perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 halaman  
Putusan No.23/Pid Sus/2014/PN Atb



- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut 1(satu) lembar baju seragam SMA warna putih merk purnama dan 1(satu) lembar rok seragam SMA warna abu-abu bukan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka dikembalikan kepada saksi Seil Putri Reika, 1(satu) lembar baju kaos tangan pendek leher oblong warna putih dan 1(satu) lembar celana jeans kaki pendek warna biru tua bukan sebagai alat melakukan kejahatan maka dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan 1(satu) lembar foto copy buku tamu hotel ramayana tidak mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa ;

Mengingat, Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (I) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Yohanes Nixon Ndun tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yohanes Nixon Ndun dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun 6(enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar



maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali waktu selama terdakwa dirawat inap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar baju seragam SMA warna putih merk purnama dan 1(satu) lembar rok seragam SMA warna abu-abu dikembalikan kepada saksi Seil Putri Reika;
- 1(satu) lembar baju kaos tangan pendek leher oblong warna putih dan 1 (satu) lembar celana jeans kaki pendek warna biru tua dikembalikan kepada terdakwa;
- 1(satu) lembar foto copy buku tama hotel ramayana dirampas untuk dimusnahkan;

1. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
2. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, oleh kami SOESILO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, LEBA MAX NANDOKO ROHI, SH. dan NITHANEL N. NDAUMANU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 19 MEI 2014 di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim, didampingi oleh NOVAD S. MANU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh SANTY EFRAIM, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua serta dihadapan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 halaman  
Putusan No.23/Pid Sus/2014/PN Atb



1. LEBA MAX NANDOKO ROHI, SH.

SOESILO. SH. MH.

2. NITHANEL N. NDAUMANU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NOVAD S. MANU, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)